



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/KM.4/2022

TENTANG

PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG *CRUDE PALM OIL* DAN PRODUK  
TURUNANNYA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9A ayat (1a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor;
- b. berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 418/M-DAG/SD/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Ekspor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Satuan Barang *Crude Palm Oil* dan Produk Turunannya yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG *CRUDE PALM OIL* DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR.
- KESATU : Jenis Satuan Barang Yang Digunakan Dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor Untuk Komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Turunannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Jenis Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan oleh eksportir dalam memberitahukan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

jumlah barang pada pemberitahuan pabean ekspor untuk komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Turunannya.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Direktur Teknis Kepabeanan;
5. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
6. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan;
7. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
9. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

SEKRETARIAT

Wahjudi Adrijanto





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18/KM.4/2022  
TENTANG  
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG *CRUDE  
PALM OIL* DAN PRODUK TURUNANNYA YANG  
DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHAUAN  
PABEAN EKSPOR

- 4 -

NO.	KOMODITAS	NO. URUT	HS CODE	URAIAN BARANG	SATUAN	URAIAN SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]		15.11	<b>Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.</b>		
		1	1511.10.00	- Minyak mentah	KGM	Kilogram
			1511.90	- Lain-lain:		
		2	1511.90.20	- - Minyak dimurnikan	KGM	Kilogram
				- - Fraksi dari minyak dimurnikan:		
				- - - Fraksi cair:		
		3	1511.90.36	- - - - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg	KGM	Kilogram
		4	1511.90.37	- - - - Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60	KGM	Kilogram
		5	1511.90.39	- - - - Lain-lain	KGM	Kilogram
				15.18	<b>Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani, nabati atau mikroba atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
			- Lemak dan minyak hewani, nabati, atau mikroba serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16 :			
6	1518.00.14	- - Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa	KGM	Kilogram		

NO.	KOMODITAS	NO. URUT	HS CODE	URAIAN BARANG	SATUAN	URAIAN SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
		7	1518.00.19	- - Lain-lain	KGM	Kilogram
				- Campuran atau olahan yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak nabati yang berbeda :		
		8	1518.00.32	- - Dari kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, dinetralkan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (NBD) atau dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD)	KGM	Kilogram
		9	1518.00.38	- - Dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, lainnya	KGM	Kilogram
		10	1518.00.60	- Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya	KGM	Kilogram
		11	1518.00.90	- Lain-lain	KGM	Kilogram
			23.06	<b>Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati atau mikroba selain dari pos 23.04 atau 23.05.</b>		
			2306.90	- Lain-lain:		
		12	2306.90.90	- - Lain-lain	KGM	Kilogram

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto